

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA
MULTI GUNA PADA BANK NAGARI
CABANG UTAMA PADANG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh:

RIKA FITRICIA
02 140 162

Program Kekhususan: HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No Reg. 2149/PK II/08/06

Lembar Pengesahan
No Reg. 2149/PK II/08/06

Judul Skripsi
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA
MULTI GUNA PADA BANK NAGARI
CABANG UTAMA PADANG

Disusun Oleh:

RIKA FITRICIA
02 140 162


Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji

Pada Tanggal 23 Agustus 2006

Dan Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji,


Terdiri dari:

Ketua / Dekan



Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH, LLM
130 819 554

Sekretaris/Pembantu Dekan I




H. Najmi, SH, MH
131 624 686

Penguji I




M. Hasbi, SH, MH
131 918 304

Penguji II




Zulkifli, SH, MH
132 083 933

Pembimbing I



Linda Elmis, SH, MH
130 934 264

Pembimbing II



Rembrandt, SH, MPd
131 878 796

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA MULTI GUNA PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

(Rika Fitriicia, BP 02140162, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
60 Halaman, Tahun 2006)

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting, dalam rangka meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi. Sebagai contoh nyata adalah peran bank dalam menyalurkan kredit yang bertujuan untuk membantu pengembangan usaha dengan memberikan tambahan modal. Bank Nagari Cabang Utama Padang sebagai salah satu bank yang mempunyai peranan cukup penting ini telah menunjukkan eksistensinya dengan membantu masyarakat untuk mendapatkan tambahan modal melalui kredit. Salah satu jenis kredit yang disalurkan yaitu Kredit Modal Kerja Multi Guna.

Untuk memahami lebih lanjut penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut: Pertama Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian kredit modal kerja multi guna pada Bank Nagari Cabang Utama Padang. Kedua Apa bentuk perjanjian pemberian kredit modal kerja multi guna ini. Ketiga Apa saja bentuk wanprestasi yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian kredit modal kerja multi guna ini, dan upaya yang ditempuh dalam penyelesaiannya.

Untuk membahas permasalahan di atas, penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum dalam prakteknya di lapangan. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara yang bersifat semi struktur, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, Bahwa prosedur pemberian kredit modal kerja multi guna ini tunduk pada ketentuan pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dan SK Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumbar No.990/DIR/IN/1997 tentang pelaksanaan kredit modal kerja multi guna pada khususnya. Bentuk perjanjiannya sama dengan bentuk perjanjian pada umumnya. Dalam pelaksanaannya kadang ditemui wanprestasi, namun pihak bank punya cara sendiri dalam mengatasinya yaitu sesuai dengan bentuk wanprestasi yang terjadi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan damai.

Pembangunan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan koperasi. Dalam hal ini pembangunan tersebut tidak hanya menyangkut pembangunan yang bersifat materiil saja tetapi juga pembangunan di bidang spirituil dan kultural agar kestabilan ekonomi dapat dipertahankan, untuk itu masyarakat dituntut untuk berperan serta dalam melaksanakan dan mensukseskan pembangunan, dimana pembangunan ini dititikberatkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama dalam melaksanakan pembangunan di bidang lainnya.

Kebutuhan masyarakat yang beranekaragam selalu meningkat, sementara kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan terbatas. Sehingga terjadilah kesenjangan antara kemampuan dan keinginan. Dalam hal berusaha, untuk meningkatkan usaha dan nilai guna suatu barang diperlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari Bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kredit mempunyai arti kepercayaan. Dengan dasar kepercayaan seseorang akan bisa

MILIK
UPT PERBUKHTAN
KOTABARU

mempunyai arti kepercayaan. Dengan dasar kepercayaan seseorang akan bisa mendapat kredit, ini ditujukan agar tidak terjadi kemacetan dalam hal pemberian kredit.

Berdasarkan hal ini untuk dapat melaksanakan pembangunan tersebut dibutuhkan modal. Lembaga keuangan membuka kesempatan yang luas pada masyarakat untuk diberikan kepercayaan mengalokasikan dana masyarakat yang terhimpun secara efisien dan efektif bagi masyarakat dengan memberikan prioritas dalam penyediaan dan kemudahan kredit bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi dalam rangka pemerataan kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan.

Kondisi perbankan di Indonesia saat ini sudah mulai membaik dibandingkan empat atau lima tahun yang lalu. Dalam kondisi yang masih belum pulih ini pihak perbankan harus mampu mengelola dana dan hati-hati dalam menyalurkan kredit. Karena jika salah sasaran maka risikonya akan sangat besar. Kredit bermasalah bisa membengkak dan krisispun akan berulang.

Undang-undang No.7 Tahun 1992 yang pengoperasiannya telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-undang ini disebutkan dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, yang menjalankan aktifitas perekonomian dalam peminjaman kredit khususnya bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah dan koperasi.

Tetapi tidak semua pengusaha mempunyai modal sendiri untuk usahanya, pengusaha memerlukan pinjaman modal untuk usahanya. Untuk itu pemerintah memberikan bantuan melalui Bank, yaitu melalui pinjaman kredit. Bank Nagari

mempunyai arti kepercayaan. Dengan dasar kepercayaan seseorang akan bisa mendapat kredit, ini ditujukan agar tidak terjadi kemacetan dalam hal pemberian kredit.

Berdasarkan hal ini untuk dapat melaksanakan pembangunan tersebut dibutuhkan modal. Lembaga keuangan membuka kesempatan yang luas pada masyarakat untuk diberikan kepercayaan mengalokasikan dana masyarakat yang terhimpun secara efisien dan efektif bagi masyarakat dengan memberikan prioritas dalam penyediaan dan kemudahan kredit bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi dalam rangka pemerataan kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan.

Kondisi perbankan di Indonesia saat ini sudah mulai membaik dibandingkan empat atau lima tahun yang lalu. Dalam kondisi yang masih belum pulih ini pihak perbankan harus mampu mengelola dana dan hati-hati dalam menyalurkan kredit. Karena jika salah sasaran maka risikonya akan sangat besar. Kredit bermasalah bisa membengkak dan krisispun akan berulang.

Undang-undang No.7 Tahun 1992 yang pengoperasiannya telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-undang ini disebutkan dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, yang menjalankan aktifitas perekonomian dalam peminjaman kredit khususnya bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah dan koperasi.

Tetapi tidak semua pengusaha mempunyai modal sendiri untuk usahanya, pengusaha memerlukan pinjaman modal untuk usahanya. Untuk itu pemerintah memberikan bantuan melalui Bank, yaitu melalui pinjaman kredit. Bank Nagari

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Bank Nagari Sumatera Barat

Pada awal dasawarsa enam puluhan baik pemerintah daerah maupun tokoh-tokoh pengusaha swasta, sama-sama menyadari bahwa untuk dapat memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat lagi di Sumatera Barat, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Dilatarbelakangi kesadaran tersebut, maka tanggal 12 Maret 1962 telah menghadap kepada notaris Hasan Qalbi di Padang, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Soelamat Dipowardojo dan pihak swasta diwakili oleh Hadis Didong untuk mengukuhkan pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Atas pernintan menghadap Notaris Hasan Qalbi membuat akta dengan No. 9 tertanggal 12 Maret 1962 sebagai dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan nama "PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT". Pada tanggal 25 April 1962 oleh wakil menteri pertama bidang keuangan Republik Indonesia dikeluarkan izin usah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melalui Surat Keputusan No. BUMN 9-44/11 sehingga mulailah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk melakukan usaha dengan kedudukan di Padang.

Kemudian dengan keluarnya Undang-undang No. 13 tahun 1962 tanggal 16 Agustus 1962 yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan

Daerah maka dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah harus diganti yaitu dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat baru dapat dipenuhi pada tahun 1973, yaitu dengan keluarnya Perda Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 1973 tanggal 8 November 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dengan keluarnya Perda tersebut maka Akta Notaris Hasan Qalbi No 9 tanggal 12 Maret tidak berlaku lagi dan PT. Bank Pembangunan Daerah dirubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Pada tahun 1967 keluar pula Undang-undang No.14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan. Dengan demikian UU No. 13 Tahun 1962 yang diundangkan lebih dahulu daripada Undang-undang No. 14 Tahun 1967 harus tunduk pada UU No. 14 Tahun 1967 sebagai ketentuan pokok-pokok perbankan Indonesia. Kemudian dalam perkembangan, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1973 berikut dengan perubahan-perubahannya dirasakan sudah tidak sesuai lagi, sehingga akhirnya dicabut dan diganti dengan dengan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Barat No. 10 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan Pengesahan Menteri Dalam Negeri No. 584.23-432 Tanggal 19 April 1986 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 6 Tanggal 19 April 1986. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya transaksi luar negeri, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/60/KEP/DIR tanggal 7 Januari 1991 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Devisa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Prosedur pelaksanaan pemberian kredit modal kerja multi guna pada Bank Nagari Cabang Utama Padang diawali dengan adanya pernyataan tertulis dari calon debitur yang berisikan identitas, dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis kredit yang diajukan. Selanjutnya Bank melakukan registrasi serta identifikasi terhadap keabsahan data-data serta keterangan yang diberikan oleh calon debitur. Berikutnya dilakukan analisa kredit oleh pihak Bank yang dinilai secara aspek-peraspek. Setelah itu dilakukan rekomendasi kredit yang didasarkan pada analisa kredit. Rekomendasi kredit ini memuat usul dan saran dari analisis atas permohonan kredit yang diajukan. Setelah permohonan kredit disetujui melalui SPPK, maka dilakukan penandatanganan perjanjian kredit antara pihak bank sebagai kreditur, dan nasabah sebagai debitur.
2. Bentuk perjanjian kredit modal kerja multi guna ini adalah : perjanjian bernama, perjanjian di bawah tangan, perjanjian dengan akta notaris, perjanjian riil, perjanjian timbal balik, perjanjian pokok. Atas penandatanganan persetujuan pemberian kredit modal kerja multi guna ini maka telah tercipta hubungan hukum diantara kedua pihak yang sama-sama menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Hubungan ini akan berakhir apabila hutangnya sudah difunasi oleh debitur. Dan pihak Bank pun harus menyerahkan surat-surat agunan atas jaminan kredit.

3. Bentuk-bentuk wanprestasi yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit modal kerja multi guna yaitu : tidak tepat waktu, tidak tepat guna, tidak tepat jumlah. Dan upaya penyelesaian untuk setiap wanprestasi tidak sama melainkan disesuaikan dengan bentuk wanprestasi yang terjadi.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data-data dan bahan mengenai pelaksanaan pemberian kredit modal kerja multi guna ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan pemberian kredit modal kerja multiguna pada bank Nagari Cabang Padang sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan Pemerintah dalam hal Keuangan dan Perbankan. Namun diharapkan Prosedur yang diterapkan seefektif dan seefisien mungkin dalam hal pelaksanaannya agar tidak memberatkan calon nasabah dalam mendapatkan kredit.
2. Isi dari perjanjian kredit yang diterbitkan oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang hendaknya menguntungkan kedua belah pihak, khususnya tidak memberatkan nasabah sebagai debitur. Dalam hal ini yang menyangkut klausul-klausul tentang suku bunga pinjaman, pengikatan agunan, dll.
3. Untuk meminimalisasi kemungkinan munculnya wanprestasi dalam pelaksanaan pemberian kredit modal kerja multiguna ini, maka diharapkan kepada pihak Bank Nagari benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatiannya dalam merealisasikan setiap penyaluran jenis kredit kepada calon nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok I

- Asikin, Zainal, *Pokok-pokok Perbankan di Indonesia*, 1997, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djumlhana, M, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 2000, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 2005, Prenada Media, Jakarta
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, 2003, PT. Raja Grafindo Persada
- Maschoen, Sri Soedewi, 1981, *Hukum Perdata Hukum Perdagangan*, Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- Muhammad, Abdul Kadir, 1982, *Hukum Perdata Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT. Balai, Bandung
- Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- Suyatno, Thomas, dkk, 1997, *Dasar-dasar Perbankan*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Usman, Rachmadi, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Kelompok II

1. KUHPerdata
2. UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan